



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 4, 2007 DEPARTEMEN AGAMA. Institut Agama Islam. IAIN.
Organisasi. Ambon.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/322/M.PAN/2/2007 tanggal 14 Pebruari 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Institut Agama Islam Negeri Ambon yang selanjutnya disebut IAIN Ambon adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Departemen

Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

- (2) IAIN Ambon dipimpin oleh seorang Rektor.
- (3) Pembinaan IAIN Ambon secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama.

Pasal 2

Tugas Pokok IAIN Ambon adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi, profesi dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni agama Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, IAIN Ambon mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni agama Islam;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
- d. pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan/layanan administrasi dan manajemen serta penyusunan laporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi IAIN Ambon terdiri atas :

- a. Dewan Penyantun;
- b. Rektor dan Pembantu Rektor;

- c. Senat Institut;
- d. Fakultas;
 - 1) Syari'ah;
 - 2) Tarbiyah;
 - 3) Dakwah dan Ushuludin.
- e. Lembaga Penelitian;
- f. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK);
- h. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Pusat Bahasa dan Budaya.

BAB III DEWAN PENYANTUN

Pasal 5

- (1) Dewan Penyantun adalah forum yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah yang menaruh perhatian terhadap pengembangan IAIN Ambon.
- (2) Dewan Penyantun bertugas memberi saran, pertimbangan dan/atau bantuan bagi pengembangan dan kemajuan IAIN Ambon.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
- (4) Dewan Penyantun terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (5) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh para anggota.
- (6) Sekretaris Dewan Penyantun yang dijabat oleh Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum.
- (7) Masa bakti Dewan Penyantun sama dengan jabatan Rektor.
- (8) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

BAB IV REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 6

Rektor mempunyai tugas memimpin institut dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan melaksanakan pembinaan administrasi serta penyelenggaraan hubungan dengan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang pembantu rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri dari :
 - a. Pembantu Rektor bidang Akademik mempunyai tugas membantu dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama.
 - b. Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, hukum, dan administrasi umum.
 - c. Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

BAB V SENAT INSTITUT

Pasal 8

- (1) Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada IAIN Ambon.
- (2) Senat IAIN Ambon mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan institut;

- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan institut;
 - d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja IAIN Ambon yang diajukan oleh Rektor;
 - e. menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada IAIN Ambon;
 - g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara IAIN Ambon berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
 - h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
 - i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada IAIN Ambon yang memenuhi persyaratan.
- (3) Senat institut terdiri atas para guru besar, pimpinan institut, para dekan dan wakil dosen.
- (4) Senat institut diketuai Rektor didampingi seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota senat institut.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat institut dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat institut, dan bila dianggap perlu ditambah anggota dari unsur lainnya.
- (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat institut diatur dalam statuta institut IAIN Ambon.
- (7) Penjabaran statuta institut ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi institut ditetapkan oleh senat institut.

BAB VI FAKULTAS

Pasal 9

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik IAIN Ambon yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi IAIN Ambon berada di bawah Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 10

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang bernafaskan agama Islam.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, fakultas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan tugas fakultas;
- b. pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas fakultas;
- c. pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan institut dan/atau lembaga-lembaga lain; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha fakultas.

Pasal 12

Fakultas terdiri atas :

- a. Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Jurusan;
- d. Laboratorium/Studio;
- e. Bagian Tata Usaha Fakultas.

Pasal 13

Dekan mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 14

- (1) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Pembantu dekan terdiri atas:
 - a. Pembantu Dekan bidang Akademik mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pembantu Dekan bidang Adminstrasi Umum mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum;
 - c. Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan pengembangan serta pembinaan kemahasiswaan.

Pasal 15

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan peraturan institut dan kebijakan untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban dekan atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi dekan.

- (3) Senat Fakultas terdiri atas para guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan/program studi dan wakil dosen.
- (4) Senat fakultas diketuai oleh dekan, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara para anggota senat fakultas.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat fakultas diatur dalam statuta institut.

Pasal 16

Jurusan merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Pasal 17

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang dipilih diantara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada dekan.
- (2) Ketua Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan agama, sains dan teknologi, dan/atau seni tertentu.

Pasal 18

- (1) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (2) Sekretaris Jurusan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi jurusan.

Pasal 19

- (1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada fakultas dalam pendidikan akademik, profesi, vokasi dan/atau seni tertentu.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dari seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi syarat sesuai dengan

cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu serta bertanggung jawab langsung kepada dekan fakultas.

Pasal 20

Bagian Tata Usaha Fakultas mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni serta administrasi umum yang meliputi perencanaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Tata Usaha fakultas menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- c. melaksanakan administrasi organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan administrasi umum.

Pasal 22

Bagian Tata Usaha pada masing-masing fakultas di lingkungan IAIN Ambon terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Akademik;
- b. Subbagian Administrasi Umum.

Pasal 23

(1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pendidikan, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan alumni.

- (2) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan barang milik negara, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga serta umum dan perlengkapan.

BAB VII DOSEN

Pasal 24

- (1) Dosen adalah tenaga pengajar dilingkungan fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (2) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen biasa;
 - b. Dosen luar biasa;
 - c. Dosen tamu.
- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dosen mempunyai tugas utama mengajar, membimbing dan/atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di lingkungan IAIN Ambon.
- (2) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat sebagai tenaga tidak tetap di lingkungan IAIN Ambon.
- (3) Dosen tamu adalah dosen yang diundang untuk mengajar di lingkungan IAIN Ambon selama jangka waktu tertentu.

BAB VIII LEMBAGA

Bagian Pertama Lembaga Penelitian

Pasal 27

- (1) Lembaga penelitian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi IAIN Ambon di bidang penelitian berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga penelitian dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 28

Lembaga penelitian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian di bidang keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni tertentu serta ilmu sosial lainnya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Lembaga Penelitian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu;
- c. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi IAIN Ambon;
- d. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni; dan
- e. pelaksanaan administrasi lembaga penelitian.

Pasal 30

Lembaga Penelitian terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Pusat Penelitian;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 31

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian.

Pasal 32

Pusat Penelitian sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 terdiri atas sejumlah tenaga dosen dan /atau tenaga peneliti yang dipimpin oleh seorang kepala, dan terbagi dalam berbagai kelompok di bidang penelitian dan pengembangan ilmu Syariah, Tarbiyah dan Adab serta Ushuludin dan Dakwah

Pasal 33

Subbagian Tata Usaha lembaga penelitian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, perlengkapan serta kerumahtanggaan.

Bagian Kedua

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 34

- (1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi IAIN Ambon di bidang pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 35

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengamalan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- c. peningkatan relevansi program IAIN sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan; dan
- e. pelaksanaan administrasi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 37

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 38

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 39

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 terdiri atas sejumlah tenaga dosen dan/atau tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang Kepala dan terbagi dalam berbagai kelompok bidang pengabdian kepada masyarakat dibidang Syariah, Tarbiyah dan Adab serta Ushuludin dan Dakwah.

Pasal 40

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi organisasi dan tatalaksana,

kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, perlengkapan serta kerumahtanggaan.

BAB IX BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Pasal 41

- (1) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pelayanan administrasi organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, hukum, kehumasan dan sistem informasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, penyusunan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta kerjasama, di lingkungan IAIN Ambon.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan administrasi organisasi dan tatalaksana dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan dan barang milik negara;
- d. pelaksanaan administrasi hukum, kehumasan dan sistem informasi;
- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan; dan
- g. Pelaksanaan administrasi kerjasama.

Pasal 43

Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara;
- b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepegawaian dan Umum;
- c. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- d. Bagian Kerjasama dan Publikasi.

Pasal 44

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta pelayanan administrasi keuangan dan barang milik negara.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan rencana kerja;
- b. pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta verifikasi anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik negara; dan
- d. penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan serta laporan kegiatan.

Pasal 46

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 47

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan program dan rencana kerja.

- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 48

Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi, organisasi dan tatalaksana, hukum, kepegawaian serta perlengkapan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penataan kelembagaan, kebijakan, ketatalaksanaan, hukum dan penyusunan akuntabilitas kinerja organisasi;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi kerumahtanggaan; dan
- e. pelaksanaan administrasi perlengkapan.

Pasal 50

Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana dan Umum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 51

- (1) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana dan Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penataan administrasi kelembagaan, kebijakan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja organisasi serta ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 52

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pendidikan, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi pembinaan alumni.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan registrasi dan her-registrasi mahasiswa;
- b. pelaksanaan administrasi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan administrasi pembinaan alumni;
- d. pelaksanaan administrasi lembaga; dan
- e. penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan bagian serta penyusunan laporan.

Pasal 54

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Registrasi; dan
- b. Subbagian Administrasi Pendidikan dan Kemahasiswaan.

Pasal 55

- (1) Subbagian Registrasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan her-registrasi, pencatatan kemajuan belajar dan pencatatan evaluasi hasil belajar mahasiswa.
- (2) Subbagian Administrasi Pendidikan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi pembinaan kemahasiswaan.

Pasal 56

Bagian Kerjasama dan Publikasi mempunyai tugas melakukan kerjasama antar perguruan tinggi, pelaksanaan program, penerbitan dan publikasi karya ilmiah dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Bagian Kerjasama dan Publikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelayanan kerjasama antar lembaga perguruan tinggi;
- b. pelaksanaan program penerbitan, dan publikasi karya ilmiah; dan
- c. pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 58

Bagian Kerjasama dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Kerjasama; dan
- b. Subbagian Publikasi dan Sistem Informasi.

Pasal 59

- (1) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan pelayanan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri.
- (2) Subbagian Publikasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas pelayanan dan pengembangan program publikasi dan penerbitan karya ilmiah serta sistem informasi.

BAB X UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama

Perpustakaan

Pasal 60

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pelayanan perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

- (2) Pembinaan perpustakaan, dilaksanakan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.
- (3) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dari seorang pustakawan.
- (4) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 61

Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan.

Pasal 62

Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Pusat Bahasa dan Budaya

Pasal 63

- (1) Pusat Bahasa dan Budaya adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan kemampuan bahasa dan budaya bagi dosen dan mahasiswa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembinaan pusat bahasa dan budaya, dilaksanakan oleh Pembantu Rektor bidang Akademik.
- (3) Pusat Bahasa dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala dari seorang dosen yang memiliki keahlian.
- (4) Kepala Pusat Bahasa dan Budaya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 64

Pusat Bahasa dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan program pengembangan bahasa dan budaya intelektual bagi dosen dan mahasiswa.

Pasal 65

Pusat Bahasa dan Budaya terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 66

- (1) Di lingkungan IAIN Ambon dapat diangkat kelompok-kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang jumlahnya disesuaikan dengan analisis beban kerja.
- (3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Rektor.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 67

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan IAIN Ambon wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan IAIN Ambon, dengan instansi lain di luar IAIN Ambon.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan IAIN Ambon wajib mengembangkan pelaksanaan tata kerja ke arah penciptaan perubahan paradigma dari fungsi menguasai kepada fungsi pelayanan dan pemberdayaan seluruh sivitas akademika.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan IAIN Ambon wajib mengembangkan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan visi dan misi, kebijakan dan rencana strategis satuan organisasi atasannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan IAIN Ambon bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan IAIN Ambon melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, dan menyampaikan laporan akuntabilitas hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Perubahan organisasi dan tata kerja IAIN Ambon ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Bagan Organisasi IAIN Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 284 Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja STAIN Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2007

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN